



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P UTUSAN**

Nomor 206/Pdt.G/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA/

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara kewarisan antara pihak:

**I Beda binti Lajide, umur 70 tahun,**

**Hj. Kaderiah binti Lasale, umur 65 tahun**

**La Ware bin Lasale, umur 60 tahun.**

Ketiganya bekerja sebagai urusan rumah tangga dan bertempat tinggal di Lacokkong, Dusun Sanrangeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yang beralamat di Jalan Salotungo Kota Watansoppeng, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

**Hj. Halawiah binti La Sale, umur 68 tahun,** afama Islam pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lacokkong, Dusun Sanrangeng, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Murni binti Kanding (kuasa Intidentil), selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara.

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal

19 Mei 2011 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

**Harta Pusaka ALAMRHUM LASALE BIN BENGKO yang belum terbagi waris secara hkum berupa:**

1. Sebidang tanah darat/kebun beserta tanaman diatasnya terletak di Lacokkong Dusun Sanrangeng, Kelurahan Galung, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Andi Asdar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Tombong

- Sebelah Barat : Sungai

Dikuasai oleh Tergugat

2. Sebidang tanah sawah yang bergelar Lompo Lause seluas  $\pm 43$  are, terletak di Rompegading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah La Ruse

- Sebelah Timur : Tanah Sanatang

- Sebelah Selatan : Tanah H. Andi Aya

- Sebelah Barat : Tanah Hannasi

Dikuasai oleh Tergugat

3. Sebidang tanah sawah bergelar Lompo Bottaulu seluas  $\pm 82$  are, terletak di Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batasbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Saoda

Sebelah Timur : Tanah Latang

Sebelah Selatan : Tanah H. Mafi

- Sebelah Barat : Hj. Naima

Dikuasai oleh Tergugat

4. Sebidang tanah perumahan seluas  $\pm 3$  are, terletak di Lacokkong Dusun, Sanrangeng, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah A.Muh.Arif

- Sebelah Timur : Tanah Satia

- Sebelah Selatan : Tanah Emmi

- Sebalah Barat : Tanah A. Tang

Dikuasai oleh tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Sebidang tanah Sawah seluas + 20 are, terletak di Lacokkong Dusun,

Sanrangeng, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, kabupaten Soppeng

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Latang
- Sebelah Timur : Tanah A.Musing
- Sebelah Selatan : Tanah A.Musing
- Sebelah Barat : Tanah A. Musing

Dikuasai oleh tergugat

6. Sebidang tanah Sawah yang bergelar Lompo Lacaring seluar  $\pm$  24 are, terletak Dusun Sanrangeng, Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja, kabupoaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Ngewa
- Sebelah Timur : Tanah La Muin
- Sebelah Selatan : Tanah Laussu
- Sebelah Barat : Tanah Ruswan

Dikuasai oleh Penggugat 2

7. Sebidang tanah Sawah seluas + 31 are, terletak di Dusun Sanrangeng, keluarahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lauci
- Sebelah Timur : Tanah H. Sagoni
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Santalia
- Sebelah Barat : Tanah Hj.Santalia

Dikuasai oleh Penggugat 3.

Selanjutnya disebut obyek sengketa

### **Adaaun Duduk Perkaranya Sebagai**

### **Berikut:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa, La Sale Bin Bengko dengan I Bida Binti La Jide adalah pasangan

swami isteri.

2. Bahwa semasa hidupnya La sale Bin Bengko dengan isterinya yang bernama I Bida Binti La Jide, telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing:

- Hj. Kaderiah Binti Lasale
- Hj. Halawiah Binti Lasale
- La Ware Bin Lasale

3. Bahwa semasa hidupnya pula selain telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana diuraikan pada angka 2 diatas, La Sale Bin bengko dengan isterinya yang bernama I beda Binti La Jide telah pula diperoleh harta pusaka dalam hal ini adalah obyek sengketa 1 s/d 7.

4. Bahwa pada tahun 1989, La Sale Bin Bengko meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak yaitu:

- A. I Bida Binti La Jide ( Isteri Alm./Penggugat 1)
- B. Hj. Kaderiah Binti Lasale (Anak Kandung/Penggugat 2)
- C. Hj. Halawiah Binti Lasale (Anak Kandung/Tergugat)

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada angka 4 diatas, juga telah meninggalkan harta Pusaka yang belum terbagi waris yaitu obyek sengketa angka 1 s/d 7.

6. Bahwa sejak almarhum La sale Bin Bengko meninggal dunia pada tahun 1989, obyek sengketa angka 1 s/d 5 dikuasai oleh tergugat dan obyek sengketa 6 dikuasai oleh penggugat 2 dan obyek sengketa angka 7 dikuasai oleh penggugat 3, namun masing-masing masih sebatas penguasaan saja bukan merupakan bahagian yang sudah ditetapkan secara hukum.

7. Bahwa Para Penggugat telah berusaha mendatangi Tertg4t bcperapa all

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud agar obyek sengketa yang merupakan . tiái--6usaka

almarhumah La Sale Bin Bengko dibagi secara kekeluargaan melalui pemerintah setempat, namun tidak diperoleh hasil, bahkan tergugat menganggap bahwa semua harta yang berada dalam penguasaannya itu semuanya sudah diberikan oleh Almarhum La sale Bin Bengko ketika masih hidup tetapi tidak ada dokumen.

8. Bahwa demi menjaga keutuhan obyek sengketa angka 1 s/d 5 yang berada dalam penguasaan tergugat agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar meletakkan sita jaminan.

9. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan

baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk diselesaikan secara hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka kami dari Para Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq.Ketua Dan Anggota Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan La Sale Bin Bengko meninggal dunia pada tahun 1989.
3. Menetapkan Obyek Sengketa angka 1 s/d 7 adalah Harta Pusaka Almarhum La Sale Bin Bengko yang belum terbagi waris secara hukum kepada ahli warisnya.
4. Menetapkan:
  - I Benda Binti La Jide (Isteri Alm/Penggugat 1)
  - Hj. Kaderiah binti Lasale( Anak kandung/Penggugat 2)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hj. Hasawati Binti Lasale (Anak kandung/ Tergugat)  
- La Ware Bin Lasale ( Anak kandung/Penggugat 3).

Adalah ahli waris dari La sale Bin Bengko yang telah meninggal  
tahun 1989.

5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum Islam.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh obyek sengketa dalam perkara tersebut.
7. Menghukum Tergugat atau Siapa saja untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa yang merupakan bahagian daripada Para Penggugat.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan atas petunjuk majelis hakim kedua belah pihak menempuh usaha perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator Drs.H. Ambo Tang Mantu, S.H., namun dari laporan mediator ternyata penggugat dan tergugat tidak berhasil didamaikan.

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 18 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tidak teliti dan kurang cermat, karena:

1. Karena penggugat mengajukan gugatannya di alamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Soppeng, sedangkan POSITA dan PETITUNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dimohonkan kepada Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara hukum.

3. Bahwa umur I Bada Binti Lajide, umur 70 tahun, Hj. Kaderiah Binti Lasale umur 65 tahun, adalah tidak masuk akal, umur I Bada Binti Lajide 5 tahun melahirkan anak, karena antara I Bada Binti Lajide dengan Hj, Kaderiah Binti Lasale adalah anak kandungnya, umur Laware Bin Lasale 68 tahun sangat tidak masuk akal, umur I Bada Binti Lajide baru 2 tahun melahirkan anak ke 3.
4. Bahwa umur Laware Bin Lasale 68 tahun dan umur Hj. Halawiah Binti Lasale 68 tahun sedangkan I Bada Binti Lajide tidak pernah melahirkan anak kemba, I Bada Binti Lajide melahirkan Hj. Halawiah baru melahirkan Laware Bin Lasale. Begitu pula yang sebenarnya Hj. Kaderiah Bin Lasale lebih tua daripada Laware Bin Lasale yaitu anak I dan II.
5. Bahwa objek sengketa point 1 batas-batas tidak sesuai dengan surat gugatan: -Batas sebelah utara adalah A. Paterai.

- Objek sengketa nomor 3 gugatan batas sebelah timur adalah tanah SENA.
- Objek sengketa nomor 4 gugatan tidak ada yang benar.

Sebelah utara : Tanah SETIA

Sebelah timur : Tanah A. Muhammad Arif

Sebelah selatan : Tanah A. Ajirah.

Sebelah barat : Tanah EMMI.

Objek sengketa point 5 gugatan batas-batas sebelah utara adalah

tanah SENA. Objek sengketa point 6 gugatan batas

sebelah barat adalah EFTA NANI. **POKOK PERKARA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa harta sengketa 1 sampai dengan 5 benar ada dalam kekuasaan tergugat karena adalah hak miliknya yang asalnya sebahagian diterima sebagai pemberian dan beralih menjadi warisan apabila pewaris meninggal dunia dan sebahagian lainnya Diterima sebagai biaya pemeliharaan ( BUGIS PAMPOBO) dari pewaris.

2. Bahwa antara POSITA halaman 3 nomor 3 pada gugatan bertentangan dengan PE1TfUNG halaman 5 nomor 7.

Bahwa harta sengketa sub 1 yang kuasai oleh tergugat sam ini penggugat II dan III bersama tergugat masih bersama-sama meng asil dari harta sengketa tersebut, sesuai amanah Lasale Bin Bengko, dan apabila pewaris semua meninggal dunia maka harta sengketa sub 1 menjadi milik sepenuhnya tergugat.

Bahwa harta sengketa sud 6 ditambah 2 buah rumah panggung ditambah lagi sebidang sawah seluas  $\pm 6$  are tidak dimasukkan dalam gugatan diberikan kepada penggugat ke II yang kemudian menjadi warisan apabila pewaris meninggal dunia begitu pula harta sengketa sub 7 ditambah lagi Sapi diberikan kepada penggugat ke III yang beralih menjadi warisan apabila pewaris meninggal dunia.

Bahwa semasa hidupnya Lasale Bin Bengko sudah diadakan musyawarah diantara seluruh anak-anaknya dan isterinya yaitu I Beda Binti Lajide dan yang hadir pada waktu itu Lasale Bin Bengko bersama isterinya dan ke III anak-anaknya tersebut yaitu penggugat 1,2,3 dan tergugat dimana pada waktu itu lahirlah kesepakatan Lasale Bin Bengko bersama isterinya dan ketiga anak-anaknya tersebut.

Bahwa adapun hasil kesepakatan harta sengketa sub 1-7 gugatan penggugat yaitu harta sengketa sub 1-5 sebagian diberikan kepada tegugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pembagian harta yang dijadikan biaya hidup, biaya perawatan dan selanjutnya biaya kematian atau (BUGIS AMPIKALE) PEWARIS.

Sejak lahirnya Hj. Halawiah Binti Lasale hidup bersama dengan I Bada Binti Lajide dengan Lasale Bin Bengko, setelah Hj. Halawiah Binti Lasale bersuami tetap tinggal bersama I Bada Binti Lajide dan Lasale Bin Bengko sampai menjelang hari tuanya semua ditanggung oleh tergugat, dengan kata lain sudah 63 tahun tergugat bersama-sama dengan orang tuanya, dan benarlah Hj. Halawiah Binti Lasale yang memelihara, merawat, dan menanggung segala biaya kematian Lasale Bin Bengko maka dari itu segala harta AMPIKALE dengan pemberian Lasale Bin Bengko dikuasai oleh tergugat sebagai pemiliknya.

Bahwa dengan adanya etiket buruk penggugat II dan III t runs, nteritjartib\* tanpa setahu dan seizin tergugat membujuk I Bada Binti Lajide untuk memujuk menggugat tergugat, sedangkan I Bada Binti Lajide sudah lanjut usia atau nyanyu (PIKUN) sehingga I Bada Binti Lajide tidak bisa lagi di dengar omongannya, apa saja dikatakan dia turuti karena sudah PIKUN.

Bahwa pada waktu I Bada Binti Lajide masih sehat pikirannya (Masih Mudah) penggugat ke II pernah datang membujuk I Bada Binti Lajide untuk mengambil harta yang dikuasai tergugat akan tetapi I Bada Binti Lajide sangat marah karena sudah diadakan musyawarah dalam mufakat tidak ada lagi masalah harta tersebut, dimana pada waktu itu dihadiri oleh A. Arif dan Mursalim.

Berdasarkan uraian tersebut maka menurut hemat tergugat tidak perlu lagi diadakan pembagian warisan karena harta sengketa sudah terbagi habis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian tergugat memohon dengan hormat  
kehadapan bapak majelis hakim yang terhormat kiranya menjatuhkan  
putusannya.

- Menolak gugatan penggugat setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan para  
penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul  
dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat permohonan  
pencabutan perkara bertanggal 18 Juli 2011 dengan alasan akan  
menyelesaikan perkaranya diluar Pengadilan ( Non litigasi ) atau secara  
kekeluargaan.

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut  
tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak keberatan  
dan setuju dengan pencabutan perkara tersebut.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah  
tercatat

dalam berita Acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat  
putusan ini,  
maka cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara pemeriksaan teilebut

sebagai uraian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat  
adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan telah  
mengajukan surat permohonan untuk mencabut perkaranya dengan  
alasan akan menyelesaikan perkaranya diluar persidangan ( Non  
litigasi ) atau secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah mengajukan  
jawaban atas gugatan penggugat, maka berdasar rasa keadilan karena  
tergugat sudah secara resmi diserang kepersidangannya, tergugat telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diminta pendapatnya sehubungan kehendak penggugat untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat telah menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan kehendak penggugat untuk mencabut gugatannya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya.
2. Menyatakan gugatan penggugat dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000. (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).  
Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H, oleh Drs. H. Usman, S.S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Samad dan Drs. Muhlis, S.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, dan dibantu oleh

11

Drs. H. Mahmud, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

rs. mud.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp 30.000,00
- ATK Rp 50.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 175.000,00

• Redaksi

Rp 5.000,00



- Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 266.000,00

**Hakim anggota,**

  
Drs. H. Abd. Samad  
  
Drs. Muhlis, S.H.

METERAI  
TEMPEL

PAJAK PEMBANGUNAN NEGARA  
TGL. 20  
BA304AAF414429735  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP

**Ketua majelis,**

  
Drs. H. Usman S, S.H.

**Panitera pengganti,**



METERAI  
TEMPEL

PAJAK PEMBANGUNAN NEGARA  
TGL. 20  
BA304AAF414429735  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP

**Ketua majelis,**  
Drs. H. Abd. Samad

s. H. Usman S, S.H.

**Panitera pengganti,**

BA304AAF414429735

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)